

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NO 005 /SK-DIR/RSDN/IV/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ZR UPITA
SEBAGAI
INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN)
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan kepada pasien, maka diperlukan adanya upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya infeksi di Rumah Sakit Dharma Nugraha
- b. bahwa sesuai dengan butir tersebut maka dipandang perlu adanya IPCN di Rumah Sakit Dharma Nugraha
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdr Zr Upita sebagai IPCN RS Dharma Nugraha
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah
Sakit


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 27 Tahun
2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
Fasilitas Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN SDR UPITA SEBAGAI
INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN) DI
RUMAH SAKIT RS DHARMA NUGRAHA
- KESATU : Sebagai staf fungsional *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN)
bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim sPPI/ IPCO.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dengan seluruh
anggota tim PPI RS dan bagian terkait.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini, maka
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

dr. Agung Darmanto Sp.A

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA
NOMOR 005/SK-DIR/RSDN/IV/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN IPCN DI
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

URAIAN TUGAS INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN)

1	NAMA	ZR Upita
2	JABATAN	IPCN
3	UNIT KERJA	PPI RS
4	JENIS DAN KEDUDUKAN: a. Jenis jabatan b. Atasan langsung c. Bawahan tidak langsung	Fungsional IPCN Ketua TIM PPI IPCLN dan Anggota Tim
5	HUBUNGAN KERJA a. Internal	1. Bidang pelayanan medis 2. Bidang penunjang medis 3. Bidang keperawatan 4. Bagian marketing 5. Bagian keuangan 6. Bagian Personalia/ HRD 7. Bagian penunjang umum

	b. Eksternal	<p>8. Bagian Mutu dan Akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN) 2. Himpunan Perawat Pengendali Infeksi Indonesia (HIPPII) 3. Perhimpunan Pusat Sterilisasi Indonesia (PIPSI) 4. Dinas Kesehatan Jakarta Timur.
6	TUGAS POKOK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau kelengkapan dokumen kebijakan/ dokumen terkait PPI 2. Membantu Tim PPI dalam mengendalikan kegiatan PPI di RS 3. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pembuatan laporan terkait dengan kegiatan PPI di rumah sakit.
7	TANGGUNG JAWAB	Melaksanakan program kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di RS Dharma Nugraha
8	URAIAN TUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 2. Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan. 3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Tim PPI. 4. Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB. 5. Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius / tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk

		<p>mencegah penularan infeksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di fasyankes. 7. Melakukan audit PPI di seluruh unit pelayanan dengan menggunakan daftar tilik. 8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika Bersama Tim PPRA. 9. Mendesain, melaksanakan, me monitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama Komite / Tim PPI 10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI. 11. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI. 12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI. 13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (New-emerging dan re-emerging) atau infeksi dengan insiden tinggi 14. Sebagai koordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi dirumah sakit. 15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis single use yang di re –use.
--	--	---

9	HASIL KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar pelayanan / SPO serta program kerja PPI 2. Terlaksananya program kerja dan kegiatan PPI(audit dan supervise) di rumah sakit. 3. Terlaksana monitoring kegiatan survailens infeksi 4. Terlaksana koordinasi dengan bidang / bagian di RS Dharma Nugraha terkait dengan kegiatan PPI 5. Tersedianya laporan PPI bulanan, triwulan dan tahunan.
10	WEWENANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan kepada ketua tim PPI terkait program/ kegiatan PPI di RS Dharma Nugraha 2. Mengajukan usulan kebutuhan diklat PPI diunit kerja RS Dharma Nugraha
11	PERSYARATAN JABATAN	<p>Pendidikan Formal : D3 Keperawatan/ SI Kep</p> <p>Pendidikan non formal: Pelatihan PPI Dasar, Pelatihann IPCN,</p> <p>Masa kerja : 3 tahun</p> <p>Pengalaman : Pernah sebagai perawat fungsional sebelumnya</p> <p>Persyaratan lain : Memenuhi kompetensi sebagai IPCN</p>

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2023
DIREKTUR,



dr. Agung Darmanto Sp.A